

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009
tentang
Unit Usaha Syariah

Frequently Asked Question:

Q: Apakah dasar hukum kegiatan Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional?

A: Dasar hukum kegiatan Unit Usaha Syariah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2008 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah .

Q: Bagaimana pendirian/pembentukan Unit Usaha Syariah?

A: Pendirian/pembentukan Unit Usaha Syariah memerlukan izin Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha dan BUK wajib menyisihkan modal kerja paling kurang sebesar Rp100.000.000,000,00 (seratus milyar rupiah).

Q: Bagaimana pengaturan manajemen UUS pada BUK?

A: Kegiatan usaha UUS menjadi tanggung jawab penuh salah satu Direktur BUK yang selanjutnya disebut Direktur UUS. Direktur UUS tersebut wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS serta mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Q: Berapa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang harus dimiliki UUS?

A: UUS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang.

Q: Apakah keberadaan UUS di BUK akan berlangsung selama BUK beroperasi atau ada batasan yang ditetapkan?

A: Pemisahan UUS dari BUK wajib dilakukan apabila:

- a. nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau
- b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Q: Apakah pemisahan UUS dari BUK harus dengan mendirikan BUS baru?
- A: Pemisahan UUS dari BUK selain menjadi BUS baru dapat juga dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS tersebut kepada BUS yang telah ada.
- Q: Apabila UUS ingin dipisahkan menjadi BUS baru, berapa modal disetor yang harus disediakan oleh pemilik UUS?
- A: Modal disetor yang harus disediakan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.